

EFEKTIVITAS PROGRAM BIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT (STUDI KASUS BAPAS KELAS I MEDAN)

Sonang Martua Tampubolon^{1*}

¹Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Medan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas Kepala Seksi Bimbingan Klien, Pembimbing Kemasyarakatan, klien pembebasan bersyarat, serta keluarga klien. Analisis menggunakan teori efektivitas program menurut Budiani (2007) yang meliputi ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan yang diberikan oleh Bapas Kelas I Medan telah berjalan efektif. Ketepatan sasaran tercermin dari proses penentuan klien yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif melalui penelitian kemasyarakatan. Sosialisasi program dilakukan secara berkelanjutan sehingga klien dan keluarga memahami hak, kewajiban, serta mekanisme pembimbingan. Pencapaian tujuan program terlihat dari meningkatnya kesadaran hukum, perubahan perilaku ke arah yang lebih positif, serta kemampuan klien beradaptasi kembali dengan lingkungan masyarakat. Pemantauan program dilaksanakan melalui kegiatan wajib lapor, komunikasi langsung, dan koordinasi dengan keluarga klien. Meskipun terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dan luasnya wilayah kerja, pelaksanaan bimbingan tetap berjalan dengan baik. Dengan demikian, bimbingan terhadap klien pembebasan bersyarat di Bapas Kelas I Medan terbukti efektif dalam mendukung reintegrasi sosial dan meminimalkan risiko pengulangan tindak pidana.

Kata Kunci: *Efektivitas Program; Bimbingan; Pembebasan Bersyarat; Balai Pemasyarakatan*

A B S T R A C T

This study aims to analyze the effectiveness of the guidance program for correctional clients receiving parole at Class I Medan Correctional Supervision Center (BAPAS). This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving key informants consisting of the Head of the Client Guidance Section, Community Counselors, parole clients, and clients' family members. The analysis was based on Budiani's (2007) theory of program effectiveness, which includes four indicators: target accuracy, program socialization, achievement of program objectives, and program monitoring. The results indicate that the guidance program implemented by Class I Medan BAPAS has been effective. Target accuracy is reflected in the selection of clients who have fulfilled both administrative and substantive requirements through social inquiry reports. Program socialization is conducted continuously to ensure that clients and their families understand their rights, obligations, and guidance mechanisms. The achievement of program objectives is demonstrated by increased legal awareness, positive behavioral change, and clients' ability to readjust to community life. Program monitoring is carried out through mandatory reporting, direct communication, and coordination with clients' families. Although several obstacles remain, including the limited number of Community Counselors and the

extensive working area, the guidance program continues to operate effectively. Therefore, the guidance program for parole clients at Class I Medan BAPAS has proven effective in supporting social reintegration and minimizing the risk of recidivism.

Keywords: Program Effectiveness; Guidance; Parole; Correctional Supervision Center

1. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi informasi membawa dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, globalisasi mendorong kemajuan di berbagai sektor kehidupan; di sisi lain, arus informasi yang begitu cepat berpotensi menggeser nilai-nilai agama, ideologi, dan tradisi yang telah lama mengakar dalam masyarakat, sehingga turut berkontribusi pada meningkatnya angka kriminalitas. Ketika terjadi pergeseran nilai tersebut, diperlukan peran lembaga sosial dan hukum untuk menjaga ketertiban serta membina individu yang melakukan pelanggaran hukum agar dapat kembali hidup sesuai dengan norma yang berlaku.

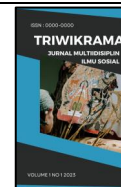
Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan bagian penting dari sistem pemasyarakatan di Indonesia, dengan 71 unit yang tersebar di 530 kabupaten/kota (CNN Indonesia, 2015). Penelitian ini memilih Bapas Kelas I Medan sebagai lokasi studi kasus karena lembaga ini memiliki akses terhadap dokumen dan data resmi yang terdokumentasi dengan baik, rekam jejak yang baik dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan, serta jumlah klien yang cukup besar sehingga memungkinkan diperolehnya data yang representatif.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, memberikan landasan hukum bagi Bapas untuk menyelenggarakan program pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan (Ainun, 2021; Chandra et al., 2022). Urgensi program ini semakin tinggi mengingat kondisi kelebihan kapasitas (*overcrowding*) pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yang pada tahun 2023 mencapai lebih dari 190% dari kapasitas normal (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2023), sehingga program integrasi seperti pembebasan bersyarat menjadi strategi penting dalam reintegrasi sosial sekaligus mengurangi tekanan hunian lapas. Pembebasan bersyarat sendiri diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018, dan pelaksanaannya berada di bawah pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas.

Keberhasilan program pembebasan bersyarat tidak semata ditentukan oleh regulasi yang berlaku, melainkan sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan pembinaan di lapangan. Keterbatasan jumlah PK, tingginya beban kerja, serta rendahnya dukungan keluarga dan lingkungan sosial dapat menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan reintegrasi sosial. Data menunjukkan bahwa klien berstatus pembebasan bersyarat merupakan kelompok klien dengan jumlah terbesar di Bapas, sehingga beban tanggung jawab PK dalam menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi menjadi sangat besar.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji peran Pembimbing Kemasyarakatan dan pelaksanaan pembebasan bersyarat (Suteja, 2020; Vincent, 2024; Yuliati, 2019; Sinuraya, 2024), kajian yang secara spesifik menerapkan kerangka indikator efektivitas program secara terstruktur pada konteks Bapas Kelas I Medan masih relatif terbatas; sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek normatif-deskriptif mengenai peran dan tugas PK. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program bimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh pembebasan bersyarat di Bapas Kelas I Medan menggunakan empat indikator efektivitas program menurut Budiani (2007), yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program, sekaligus memberikan gambaran empiris yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kualitas pembinaan pemasyarakatan.

TINJAUAN PUSTAKA

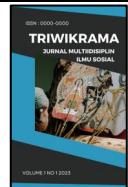


Berbagai definisi efektivitas program pada dasarnya bertumpu pada kesesuaian antara hasil yang dicapai dan tujuan yang direncanakan (Agustina, 2020; Purwanti, 2022; Syam, 2020). Akhmad (2019) memperluas pemaknaan tersebut dengan menekankan dimensi pelayanan publik, sedangkan Astuti (2019) menyoroti pentingnya kesesuaian anggaran, waktu, dan sumber daya manusia sebagai prasyarat tercapainya efektivitas. Meskipun rumusan tersebut berasal dari konteks administrasi publik yang beragam, terdapat titik temu bahwa efektivitas merupakan rangkaian proses dari masukan (input), pelaksanaan (proses), hingga keluaran (output) yang menggambarkan sejauh mana tujuan tercapai secara optimal.

Untuk mengoperasionalkan konsep tersebut, penelitian ini menggunakan empat indikator efektivitas program yang dikembangkan oleh Budiani (2007), yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Kerangka ini banyak diadopsi dalam kajian program sosial di Indonesia karena sifatnya yang ringkas namun mencakup aspek proses maupun hasil secara menyeluruh (Natika & Karimah, 2020). Meski demikian, perlu dicermati secara kritis bahwa indikator tersebut semula dirumuskan untuk mengevaluasi program penanggulangan pengangguran berbasis komunitas, bukan program pembinaan hukum. Penerapannya pada konteks masyarakatan, sebagaimana dilakukan sejumlah peneliti terdahulu (Fitria et al., 2025; Hernawanti, 2020), memerlukan penyesuaian makna operasional pada setiap indikator; misalnya “ketepatan sasaran” dalam konteks pembebasan bersyarat berkaitan erat dengan pemenuhan syarat substantif dan administratif berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bukan semata kriteria sosial-ekonomi sebagaimana pada program bantuan masyarakat umum.

Bimbingan, menurut Walgito (2004) dan Prayitno dan Amti (2004), pada dasarnya merupakan proses bantuan yang diberikan secara sistematis oleh tenaga ahli agar individu mampu mengembangkan potensi dan mengatasi permasalahannya secara mandiri. Dalam konteks masyarakatan, fungsi tersebut dijalankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), yang bertugas menyusun penelitian kemasyarakatan (litmas), memberikan bimbingan kepribadian dan sosial, serta melakukan pengawasan terhadap klien, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat merupakan bentuk integrasi yang memungkinkan narapidana menjalani sisa masa pidananya di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan syarat berada di bawah pengawasan dan bimbingan Bapas, sehingga status klien tersebut wajib mengikuti program bimbingan sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial (Ainun, 2021; Chandra et al., 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pelaksanaan bimbingan terhadap klien pembebasan bersyarat, namun dengan penekanan yang berbeda. Suteja (2020) menemukan bahwa bimbingan kepribadian, sosial, dan pemantauan perilaku merupakan faktor penting dalam menekan risiko pelanggaran hukum, tetapi kajiannya bersifat umum dan tidak menggunakan kerangka indikator efektivitas yang terstruktur. Vincent (2024) berfokus pada efektivitas hukum pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat, sementara Yuliati (2019) dan Sinuraya (2024) meneliti peran Bapas Kelas I Medan dari sisi pelaksanaan tugas dan hambatan kelembagaan secara deskriptif. Penelitian yang secara eksplisit mengangkat isu efektivitas, seperti Fitria dkk. (2025) dan Hernawanti (2020), umumnya dilakukan pada Bapas di wilayah lain dengan karakteristik beban klien yang berbeda. Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat diidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap), yaitu belum tersedianya kajian yang secara spesifik menerapkan empat indikator



efektivitas program Budiani (2007) secara terpadu pada program bimbingan klien pembebasan bersyarat di Bapas Kelas I Medan. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penerapan kerangka indikator tersebut secara menyeluruh pada konteks kelembagaan spesifik tersebut, sekaligus mengaitkan temuan empiris dengan ketentuan normatif yang berlaku.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan program pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh pembebasan bersyarat di Bapas Kelas I Medan, yang beralamat di Jalan Pemasyarakatan, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Lokasi ini dipilih karena merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang memiliki program pembimbingan terstruktur bagi klien pemasyarakatan, meliputi pendampingan reintegrasi sosial, bimbingan mental dan spiritual, pembinaan keterampilan, serta pengawasan berkala. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data, dengan data yang bersifat deskriptif berupa narasi, ungkapan verbal, maupun perilaku partisipan (Creswell, 2018; Sugiyono, 2019).

Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling yang dilengkapi dengan snowball sampling. Informan dikelompokkan menjadi tiga kategori: (1) informan kunci, yaitu Kepala Seksi Bimbingan Klien dan seorang Pembimbing Kemasyarakatan Madya, yang memiliki kewenangan dan pemahaman komprehensif mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program; (2) informan utama, yaitu tiga klien pemasyarakatan yang sedang atau telah menjalani pembebasan bersyarat, yang mengalami langsung proses pembimbingan; dan (3) informan tambahan, yaitu keluarga klien, yang mengetahui perkembangan perilaku klien pascapembebasan bersyarat. Jumlah informan tidak ditetapkan sejak awal, melainkan mengikuti prinsip data saturation, yaitu pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh mulai berulang.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik yang saling melengkapi, yaitu observasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan bimbingan di Bapas, wawancara mendalam dengan seluruh kategori informan, dan dokumentasi berupa foto kegiatan, laporan bimbingan, serta dokumen administratif klien (Sugiyono, 2019). Wawancara mendalam dilaksanakan pada bulan April 2026.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (2014), yang terdiri atas tiga tahap: (1) pengorganisasian data, yaitu penyeleksian dan pengelompokan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai fokus penelitian, meliputi mekanisme pelaksanaan bimbingan, peran Pembimbing Kemasyarakatan, hambatan yang dihadapi, serta tingkat efektivitas program; (2) penyajian data dalam bentuk deskripsi naratif yang menghubungkan temuan lapangan dengan teori, dilengkapi tabel ringkasan capaian program; dan (3) penarikan kesimpulan berdasarkan refleksi menyeluruh terhadap temuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai efektivitas program bimbingan klien pembebasan bersyarat di Bapas Kelas I Medan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi langsung di Bapas Kelas I Medan, wawancara mendalam dengan dua informan kunci (Kepala Seksi Bimbingan Klien dan seorang Pembimbing Kemasyarakatan Madya), tiga informan utama (klien pembebasan bersyarat), dan dua informan



tambahan (keluarga klien), serta dokumentasi kegiatan bimbingan selama bulan April 2026. Untuk menjaga kerahasiaan identitas, informan pada bagian ini dirujuk berdasarkan kategori dan nomor urut (Informan Kunci 1-2, Klien 1-3, Keluarga Klien 1-2). Hasil dianalisis dan dibahas berdasarkan empat indikator efektivitas program menurut Budiani (2007).

Ketepatan sasaran dinilai dari sejauh mana program bimbingan diberikan kepada klien yang benar-benar memenuhi syarat administratif dan substantif pembebasan bersyarat. Informan Kunci menjelaskan bahwa penentuan klien didahului oleh asesmen awal serta penyusunan penelitian kemasyarakatan (litmas) yang menilai jenis tindak pidana, riwayat perilaku selama menjalani masa pidana, tingkat risiko pengulangan, kondisi psikologis, serta dukungan keluarga dan lingkungan sosial calon klien, sehingga bentuk bimbingan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Ketiga klien yang menjadi informan utama mengonfirmasi bahwa proses pembebasan bersyarat yang mereka jalani diawali dari pengusulan pihak Lembaga Pemasyarakatan setelah dinilai berkelakuan baik, sebelum diarahkan mengikuti bimbingan di Bapas. Keluarga klien turut menilai bahwa bentuk bimbingan yang diberikan cukup sesuai dengan kebutuhan klien pascapembebasan. Temuan ini menunjukkan bahwa indikator ketepatan sasaran telah terpenuhi, didukung oleh prosedur litmas yang terstruktur, sejalan dengan penegasan Budiani (2007) bahwa ketepatan sasaran menjadi prasyarat utama efektivitas suatu program sosial.

Sosialisasi program dinilai dari sejauh mana klien dan keluarga memahami tujuan, manfaat, dan mekanisme program. Ketiga klien menyatakan telah memperoleh penjelasan mengenai kewajiban pembimbingan sejak awal terdaftar di Bapas, meskipun sebagian mengaku memerlukan penjelasan berulang sebelum sepenuhnya memahami aturan yang berlaku—kondisi yang diperkuat oleh hasil observasi peneliti terhadap kegiatan bimbingan kepribadian yang mencakup penyampaian materi dan sesi tanya jawab secara terstruktur. Sementara itu, keluarga klien menerima penjelasan mengenai peran mereka dalam mendukung proses perubahan klien, meskipun kedalaman informasi yang diterima keluarga dinilai belum semendalam informasi yang diterima klien. Dengan demikian, sosialisasi program kepada klien telah berjalan cukup efektif, sedangkan jangkauan sosialisasi kepada keluarga masih memiliki ruang untuk diperkuat, misalnya melalui pertemuan khusus keluarga atau panduan tertulis.

Pencapaian tujuan program dinilai dari perubahan perilaku klien, peningkatan kesadaran hukum, dan keberhasilan reintegrasi sosial. Informan Kunci menyatakan bahwa program tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga pada pembinaan kepribadian dan kemandirian melalui arahan, motivasi, dan pendampingan berkelanjutan, yang tercermin dari meningkatnya kepatuhan klien terhadap aturan serta sikap yang lebih bertanggung jawab. Ketiga klien informan utama melaporkan perubahan positif berupa rasa percaya diri yang meningkat, kehati-hatian dalam bertindak, serta pola pikir yang lebih positif setelah mengikuti bimbingan. Keluarga klien juga mengamati perubahan berupa sikap yang lebih terbuka, keterlibatan dalam mencari pekerjaan, dan kemampuan menjaga pergaulan dari lingkungan yang kurang kondusif. Temuan ini konsisten dengan Suteja (2020), yang menemukan bahwa bimbingan kepribadian dan sosial berperan penting dalam menekan risiko pelanggaran hukum; penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa pencapaian tujuan bervariasi antarindividu, dipengaruhi oleh motivasi klien dan dukungan lingkungan sekitarnya.



Pemantauan program dinilai dari frekuensi, mekanisme, dan keterlibatan berbagai pihak dalam pengawasan klien. Informan Kunci menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan secara berkelanjutan melalui pertemuan langsung di kantor Bapas maupun komunikasi tidak langsung, dengan kewajiban lapor minimal satu kali per bulan yang dapat ditingkatkan intensitasnya bagi klien yang dinilai memerlukan perhatian lebih. Ketiga klien mengonfirmasi adanya pemantauan yang konsisten melalui pelaporan rutin dan komunikasi telepon, sedangkan keluarga klien menyatakan pernah dihubungi atau dikunjungi langsung oleh petugas untuk menanyakan perkembangan klien di rumah. Kendala utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah klien serta luasnya wilayah kerja Bapas Kelas I Medan, yang meliputi Kota Medan dan beberapa kabupaten sekitarnya—kendala yang juga diidentifikasi oleh Yuliati (2019) pada lokasi penelitian yang sama. Meskipun demikian, kendala tersebut sejauh ini masih dapat diatasi melalui pendekatan persuasif dan kerja sama dengan keluarga klien.

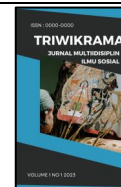
Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini memperkuat sekaligus memperluas hasil Suteja (2020) dan Vincent (2024) mengenai pentingnya peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam keberhasilan reintegrasi sosial, dengan menambahkan pengukuran yang lebih terstruktur melalui empat indikator Budiani (2007). Penelitian ini juga memberikan kesinambungan atas temuan Yuliati (2019) dan Sinuraya (2024) pada lokasi yang sama, menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah PK dan luasnya wilayah kerja tetap menjadi tantangan struktural di Bapas Kelas I Medan, namun sejauh ini belum menghambat pencapaian efektivitas program secara keseluruhan berkat peran aktif PK, dukungan keluarga, dan motivasi klien untuk berubah. Secara keseluruhan, keempat indikator menunjukkan bahwa program bimbingan bagi klien pembebasan bersyarat di Bapas Kelas I Medan telah berjalan efektif, meskipun tetap memerlukan penguatan pada aspek sosialisasi keluarga dan penambahan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Hasil penelitian terbatas pada kondisi dan karakteristik klien di Bapas Kelas I Medan sehingga belum dapat digeneralisasikan ke Bapas lain. Pendekatan kualitatif yang digunakan juga bergantung pada tingkat keterbukaan informan, dan waktu penelitian yang relatif singkat belum memungkinkan pengamatan jangka panjang terhadap keberlanjutan perubahan perilaku klien setelah masa pembebasan bersyarat berakhir.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, program bimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan pembebasan bersyarat di Bapas Kelas I Medan telah berjalan secara efektif berdasarkan empat indikator Budiani (2007). Ketepatan sasaran tercapai melalui mekanisme penelitian kemasyarakatan (litmas) yang terstruktur; sosialisasi program telah dilaksanakan dengan baik kepada klien meskipun jangkauannya kepada keluarga masih perlu diperluas; pencapaian tujuan program tercermin dari perubahan perilaku positif, peningkatan kesadaran hukum, dan keberhasilan reintegrasi sosial sebagian besar klien; dan pemantauan program berjalan berkelanjutan melalui wajib lapor, komunikasi langsung, serta koordinasi dengan keluarga, meskipun masih menghadapi kendala keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dan luasnya wilayah kerja.

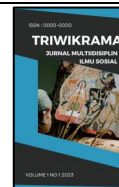
Berdasarkan temuan tersebut, Bapas Kelas I Medan disarankan menambah jumlah Pembimbing Kemasyarakatan secara proporsional dan mengembangkan sistem pemantauan berbasis wilayah, memperkuat pelatihan keterampilan kerja bagi klien, serta memperluas kerja sama dengan instansi pemerintah daerah maupun dunia usaha untuk membuka akses lapangan pekerjaan.



Pembimbing Kemasyarakatan disarankan meningkatkan pendekatan yang lebih personal serta memperkuat keterlibatan keluarga di setiap tahap pembimbingan, karena dukungan keluarga terbukti menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan klien. Keluarga klien diharapkan terus memberikan dukungan moral dan pengawasan yang konsisten, sedangkan masyarakat diharapkan memberikan kesempatan yang luas bagi klien untuk berbaur kembali tanpa stigma berlebihan. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan cakupan kajian ini dengan pendekatan campuran (mixed methods) atau berfokus pada pengukuran tingkat residivisme sebagai tolok ukur keberhasilan program bimbingan dalam jangka panjang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ainun, N. (2021). Peran Balai Pemasyarakatan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 12(2), 45-56.
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*, 2(1), 49-58.
- Chandra, R., Pratama, Y., & Lestari, D. (2022). Fungsi Balai Pemasyarakatan dalam sistem pembimbingan warga binaan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 77-89.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed methods* (Edisi ke-4). Pustaka Pelajar.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). *Sistem Database Pemasyarakatan (SDP Publik)*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Fitria, T. A., Gunade, D. T., & Mariyati, A. (2025). Efektivitas program reintegrasi sosial narapidana melalui pembebasan bersyarat (PB) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Hernawanti, R. (2020). Efektivitas program rehabilitasi dalam menekan tingkat residivisme di Indonesia. *Jurnal Pemasyarakatan dan Kriminologi*, 7(1), 34-46.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Ms, A., & Wibowo, T. (2022). Pelaksanaan bimbingan kepribadian dan kemandirian bagi klien pemasyarakatan dalam rangka reintegrasi sosial. *Jurnal Pembinaan dan Pemasyarakatan*, 14(1), 55-68.
- Natika, L., & Karimah, K. (2020). Efektivitas program perlindungan anak di Kabupaten Subang. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 2(2).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. (2018).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. (1999).
- Prayitno, & Amti, E. (2004). *Dasar-dasar bimbingan dan konseling*. Rineka Cipta.



- Sinuraya, R. P. (2024). *Peran Bapas dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi (Studi kasus di Bapas Kelas I Medan)* [Skripsi, Universitas Medan Area].
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suteja. (2020). Efektivitas pelaksanaan bimbingan terhadap klien pembebasan bersyarat dalam mewujudkan reintegrasi sosial. [Sumber sebagaimana dikutip pada naskah asli; data penerbitan lengkap perlu diverifikasi ulang oleh penulis].
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. (1995). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. (2022). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Vincent, B. (2024). *Peran pembimbing kemasyarakatan terhadap efektivitas hukum pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat (PB) sebagai hak narapidana* [Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Walgito, B. (2004). *Bimbingan dan konseling (Studi & karier)*. Andi Offset.
- Yuliati, N. (2019). *Peranan Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat di Bapas Kelas I Medan* [Tesis, Universitas Medan Area].